



KEPUTUSAN KETUA KPU KOTA BOGOR

NOMOR : 105 Tahun 2003

TENTANG

PENUNJUKAN / PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) BOGOR SELATAN

KETUA KPU KOTA BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kedaulatan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pemilihan umum diselenggarakan dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya serta dilaksanakan berdasarkan asas langgung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan umum di Kota Bogor perlu ditunjuk / diangkat Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK).
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kota Bogor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277), pasal 17 Ayat (5) tentang Pembentukan PPK dan PPS;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138., Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 Tentang Tatacara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota;

5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 100 tahun 2003 tentang Tahapan, Program, Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2004;
6. Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 172 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS;
7. Radiogram Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 32/RDG/VII/2003 – tanggal 4 Juli 2003 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
8. Surat usulan Camat Bogor Selatan-Kota Bogor No:200/602-Bosel.Tanggal 17 November 2003 Tentang Penggantian Anggota PPK Bogor Selatan yang mengundurkan diri

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk/mengangkat :

Nama : **Andry Bastian, SE**

Jabatan : Anggota PPK Kecamatan Bogor Selatan

Kedua : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam dikrum pertama mempunyai tugas antara lain :

- a. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS dan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPS dalam wilayah kerjanya dan;
- b. membantu tugas-tugas KPU Kota Bogor dalam melaksanakan Pemilu;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir sampai dengan 2 bulan setelah pemungutan suara.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 18 November 2003

Ketua KPU Kota Bogor



Ir. H. Radjab Tampubolon

Tembusan : disampaikan kepada Yth;

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat;
3. Ketua Panwaslu Kota Bogor di Bogor;
4. Walikota Bogor di Bogor.